



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gajali Rahman alias Amat Bin Basirun Alm;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /13 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nyai Balau Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas atau di Jalan Pangeran Samudra III Barak pintu nomor 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Muhammad Gajali Rahman alias Amat Bin Basirun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GAJALI RAHMAN als AMAT bin BASIRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD GAJALI RAHMAN als AMAT bin BASIRUN (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 type CPH1823, warna Twilight Blue, No. IMEI : 86240404232358/ 86240404232341.

**Dikembalikan kepada saksi korban An. MALINDO SAPUTRA.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

### Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD GAJALI RAHMAN als AMAT bin BASIRUN (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Yos Sudarso II A Kost Enjello Nomor 2 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya atau ditempat lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk



yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang baru pulang dari Wamet melewati jalan Pangeran Samudra III dengan berjalan kaki menuju ke barak tempat tinggal Terdakwa, melihat ada sebuah rumah yang jendelanya terbuka. Karena situasi jalanan yang dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu mengendap-endap mendekati rumah tersebut dan langsung menuju ke jendela yang terbuka, dari luar jendela, Terdakwa melihat ruangan tersebut adalah sebuah kamar yang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 CPH1823 warna twilight blue milik saksi korban MALINDO SAPUTRA als NANDO bin SEHEL di atas tempat tidur yang tertindih bantal, dimana posisi tempat tidur tersebut berdekatan dengan jendela kamar. Setelah memastikan situasi aman Terdakwa lalu memasukkan tangannya melalui sela-sela teralis jendela, kemudian mengarahkan tangannya ke bagian bawah bantal untuk mengambil HP tersebut dan setelah berhasil mengambil HP milik saksi korban MALINDO SAPUTRA als NANDO bin SEHEL tersebut, Terdakwa pun segera pergi Kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MALINDO SAPUTRA als NANDO bin SEHEL dan mengakibatkan saksi korban MALINDO SAPUTRA als NANDO bin SEHEL menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI MALINDO SAPUTRA als NANDO bin SEHEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan



Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang mengakibatkan saksi kehilangan 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 CPH1823 warna twilight blue.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, namun setelah di tunjukkan dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian kemudian saksi mengetahui jika pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi berada di kamar saksi sambil bertelponan dengan saksi ENGGAR JUSSICA, kemudian sekira jam 22.30 WIB karena saksi bermiat buang air kecil, saksi meminta saksi ENGGAR JUSSICA agar menunggu dan tidak mematikan sambungan telepon lalu meletakkan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 type CPH1823, warna Twilight Blue miliknya tersebut dibawah bantal dimana posisi HP masih tersambung dengan saksi ENGGAR JUSSICA, setelah itu saksi menuju ke toilet untuk buang air kecil, namun tidak lama saksi berada di toilet, saksi mendengar ada suara benda jatuh dari dekat kamar saksi, selanjutnya saksi langsung kembali ke kamar, saat saksi sampai di kamar saksi melihat gordan jendela sudah terbuka sebagian, selanjutnya saksi langsung mencari HP miliknya yang tadi disimpan dibawah bantal, dan ternyata HP saksi sudah tidak ada. Saksi pun langsung mendatangi orang tua saksi yang sedang berada didapur untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi mencoba mencari HP dan juga pelaku disekeliling rumah namun ternyata tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Bahwa saksi menerangkan, akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan ini tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa mau pun oleh orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SAKSI SEHEL als AGAU bin DAHLAN SAWANG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi di rumah saksi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang mengakibatkan saksi MALINDO SAPUTRA kehilangan 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 CPH1823 warna twilight blue.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, namun setelah di tunjukkan dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian kemudian saksi mengetahui jika pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi sedang berada dirumah bersama saksi MALINDO, dimana pada saat itu saksi MALINDO sedang berada didalam kamarnya, sedangkan saksi berada didapur sambil nonton TV. Sekitar pukul 22.30 WIB tiba-tiba saksi mendengar suara benda jatuh, saksi pun langsung keluar menuju garasi untuk memeriksa keadaan, dan ternyata benda yang jatuh tersebut adalah gitar yang sebelumnya digantung digarasi yang mana garasi tersebut bersebelahan dengan kamar saksi MALINDO, dan saat itu saksi masih belum curiga selanjutnya saksi kembali menuju ke dapur. Namun tidak berselang lama datang saksi MALINDO memberitahu bahwa HP miliknya yang ditaruh dibawah bantal telah hilang, mengetahui hal tersebut kemudian kami mencoba mencari pelaku namun tidak kami temukan, akhirnya saksi bersama dengan saksi MALINDO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Bahwa saksi menerangkan, akibat dari kejadian tersebut saksi MALINDO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan ini tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa mau pun oleh orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. SAKSI ENGGAR JUSSICA als GG binti TUNJUNG IMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang mengakibatkan saksi kehilangan 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 CPH1823 wama twilight blue.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, namun setelah di tunjukkan dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian kemudian saksi mengetahui jika pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa.



- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saksi sedang berada dirumah dimana kemudian saksi MALINDO yang merupakan pacar saksi menelepon saksi, kemudian berbincang-bincang melalui telepon, sampai sekira pukul 22.30 WIB, saksi MALINDO mengatakan mau ke kamar kecil sebentar dan sambungan telepon saat itu masih blm dimatikan, selang beberapa detik saksi mendengar suara berisik dari HP milik saksi MALINDO, saat itu saksi mengira bahwa saksi MALINDO sudah kembali dari toilet, namun tidak berselang lama HP tersebut langsung mati. Saksi mencoba menghubungi kembali saksi MALINDO namun tidak terhubung. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba saksi MALINDO datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa HP miliknya telah hilang dicuri ketika ditinggal ke toilet, akhirnya saksi MALINDO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Bahwa saksi menerangkan, akibat dari kejadian tersebut saksi MALINDO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan ini tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa mau pun oleh orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 type CPH1832 wama Twilight Blue;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati jendela kamar Korban yang terbuka kemudian tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone yang terletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan berjalan kaki saat melintas di Jalan Pangeran Samudera III saat menuju ke barak terdakwa,



terdakwa melihat rumah nomor 01 jendelanya terbuka waktu itu jalanan sedang sepi lalu terdakwa mengendap mendekati jendela kamar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada handphone tergeletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal dan posisinya dekat dengan jendela dengan kondisi kamar dalam keadaan sepi setelah melihat situasi sepi tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone, setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di barak tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone Rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar barak / kost terdakwa, namun handphone tersebut belum sempat dijual terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 type CPH1823, wama Twilight Blue, No. IMEI : 86240404232358/ 86240404232341.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 type CPH1832 wama Twilight Blue;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati jendela kamar Korban yang terbuka kemudian tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone yang terletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa baru pulang dari sebuah wamet di Jalan Yos Sodarso Kota Palangka Raya, dengan berjalan kaki saat melintas di Jalan Pangeran



Samudera III saat menuju ke barak terdakwa, terdakwa melihat rumah nomor 01 jendelanya terbuka waktu itu jalanan sedang sepi lalu terdakwa mengendap mendekati jendela kamar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada handphone tergeletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal dan posisinya dekat dengan jendela dengan kondisi kamar dalam keadaan sepi setelah melihat situasi sepi tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone, setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di barak tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil handphone Rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar barak / kost terdakwa, namun handphone tersebut belum sempat dijual terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **BARANGSIAPA ;**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG;**
3. **YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ;**
4. **DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;**
5. **PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK ;**

#### **AD. 1. UNSUR BARANGSIAPA:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Terdakwa MUHAMMAD GAJALI RAHMAN als AMAT bin BASIRUN (Alm) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar



Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **AD. 2. MENGAMBIL SESUATU BARANG:**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena "keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang tersebut, masuk pencurian, jika waktu mengambilnya pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi pada waktu sampai dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah karena "menggelapkan" (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya ; (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "kesengajaan" Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengaja atau opzet. Namun dalam Memorie Van Toelichting, kesengajaan diartikan sebagai Willens en weten, willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 type CPH1832 warna Twilight Blue;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati jendela kamar Korban yang terbuka kemudian tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone yang terletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa baru pulang dari sebuah warnet di Jalan Yos Sodarso Kota Palangka Raya, dengan berjalan kaki saat melintas di Jalan Pangeran Samudera III saat menuju ke barak terdakwa, terdakwa melihat rumah nomor 01 jendelanya terbuka waktu itu jalanan sedang sepi lalu terdakwa mengendap mendekati jendela kamar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada handphone tergeletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal dan posisinya dekat dengan jendela dengan kondisi kamar dalam keadaan sepi setelah melihat situasi sepi tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di barak tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil handphone Rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar barak / kost terdakwa, namun handphone tersebut belum sempat dijual terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 type CPH1823, warna Twilight Blue, No. IMEI : 86240404232358/ 86240404232341.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil Sesuatu Barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **AD. 3 YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN :**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut mempunyai maksud bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae* (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 type CPH1832 warna Twilight Blue;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati jendela kamar Korban yang terbuka kemudian tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone yang terletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa baru pulang dari sebuah warnet di Jalan Yos Sodarso Kota Palangka Raya, dengan berjalan kaki saat melintas di Jalan Pangeran Samudera III saat menuju ke barak terdakwa, terdakwa melihat rumah nomor 01 jendelanya terbuka waktu itu jalanan sedang sepi lalu terdakwa mengendap mendekati jendela kamar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada handphone tergeletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal dan posisinya dekat dengan jendela dengan kondisi kamar dalam keadaan sepi setelah melihat situasi sepi tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone, setelah itu terdakwa langsung pergi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk



- Bahwa benar terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di barak tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil handphone Rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar barak / kost terdakwa, namun handphone tersebut belum sempat dijual terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **AD. 4 DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 type CPH1832 warna Twilight Blue;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati jendela kamar Korban yang terbuka kemudian tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone yang terletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa baru pulang dari sebuah wamet di Jalan Yos Sodarso Kota Palangka Raya, dengan berjalan kaki saat melintas di Jalan Pangeran Samudera III saat menuju ke barak terdakwa, terdakwa melihat rumah nomor 01 jendelanya terbuka waktu itu jalanan sedang sepi lalu terdakwa mengendap mendekati jendela kamar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada handphone tergeletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal dan posisinya dekat dengan jendela dengan kondisi kamar dalam keadaan sepi setelah melihat situasi sepi tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di barak tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil handphone Rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar barak / kost terdakwa, namun handphone tersebut belum sempat dijual terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat yaitu " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk



**AD. 5. PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN  
TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG  
YANG ADA DISITU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAQ ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kelima yaitu "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian unsur keempat yaitu "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk dalam pengertian "rumah", sedangkan kereta, gubug dan perahu dan lain sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman termasuk dalam pengertian "rumah". Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda kelihatan batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang tidak termasuk disini (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 250-251);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Pangeran Samudera III No.01 RT.001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 type CPH1832 wama Twilight Blue;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati jendela kamar Korban yang terbuka kemudian tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone yang terletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa baru pulang dari sebuah wamet di Jalan Yos Sodarso Kota Palangka Raya, dengan berjalan kaki saat melintas di Jalan Pangeran Samudera III saat menuju ke barak terdakwa, terdakwa melihat rumah nomor 01 jendelanya terbuka waktu itu jalanan sedang sepi lalu terdakwa mengendap mendekati jendela kamar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada handphone tergeletak diatas tempat tidur yang tertutup bantal dan posisinya dekat dengan jendela dengan kondisi kamar dalam keadaan sepi setelah melihat situasi sepi tangan terdakwa masuk melalui sela sela teralis jendela dan mengambil handphone, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di barak tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil handphone Rencananya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar barak / kost terdakwa, namun handphone tersebut belum sempat dijual terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kelima yaitu " Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa mengaku masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledoi) terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pledoi terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempumanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sudah sesuai bagi terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, menceminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 type CPH1823, wama Twilight Blue, No. IMEI : 86240404232358/ 86240404232341.

Karena telah disita secara sah dan patut serta barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban MALINDO SAPUTRA, maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban MALINDO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GAJALI RAHMAN alias AMAT bin BASIRUN (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD GAJALI RAHMAN als AMAT bin BASIRUN (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 1 (tahun) dan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 type CPH1823, warna Twilight Blue, No. IMEI : 86240404232358/ 86240404232341

## **Dikembalikan kepada saksi korban An. MALINDO SAPUTRA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhamudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Melanie Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhamudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.